PERMASALAHAN TANAH DAN BANGUNAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA

OBYEK:

Tanah di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Surabaya seluas 400 m² yang saat ini dipergunakan untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

DASAR KEPEMILIKAN YAYASAN KAS PEMBANGUNAN

 Bahwa sejak Tahun 1987, Pemerintah Kota Surabaya menguasai dan memanfaatkan tanah di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Surabaya untuk Kantor Pemerintahan

DASAR KEPEMILIKAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- Bahwa tanah di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Surabaya telah tercatat di dalam Simbada dengan Nomor Register: 2348390;
- Bahwa tanah dan bangunan di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Surabaya saat ini dipergunakan untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 1987, Yayasan Kas Pembangunan memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Surabaya berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat dihadapan Camat Genteng dari Meliana Hartono kepada Ismanoe selaku Direktur Yayasan Kas Pembangunan, dimana riwayat kepemilikan adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah yang terletak di Jl. Jaksa Agung No. 8 Surabaya adalah tanah Negara Bekas Eigendom Verponding 12066 luas 499 m² atas nama Tan Siang Lok
 - b. Pada Tanggal 24 Mei 1982 Tan Siang Lok telah menjual bangunan di Jl. Jaksa Agung Suprapto kepada Meliana Hartono berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Nomor 166 oleh Notaris Raden Soebiono.

PERMASALAHAN

- Bahwa Yayasan Kas Pembangunan mengklaim tanah dan bangunan di JI Jaksa Agung Suprapto No. 8 Surabaya yang saat ini digunakan sebagai Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja sebagai milik dari Yayasan Kas Pembangunan berdasarkan Pelepasan Hak atas Tanah dari Meliana Hartono selaku pemegang SIP dan pemilik bangunan di JI. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Surabaya.
- Bahwa Yayasan Kas Pembangunan menggugat Pemerintah Kota Surabaya terkait kepemilikan tanah dan bangunan di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara No. 130/Pdt.G/2007/PN.Sby.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Sumarso & Partner kuasa dari Yayasan Kas Pembangunan bersurat kepada Walikota Surabaya yang intnya untuk melaksanakan Putusan No. 130/Pdt.G/2007/PN.Sby yang telah memenangkan pihak YKP dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Keterangan Warna:

: Pihak Pemerintah Kota Surabaya



